



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Parhan Alias Ang**
2. Tempat lahir : Telaga Lenggundi
3. Umur/Tanggal lahir : 20/5 Juli 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Telaga Banyak, Ds. Anyar, Kec. Bayan, Kab.

Lombok Utara

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa di tahan dalam perkara lain ;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor

841/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21 Desember 2023 tentang penunjukan

Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr tanggal 21

Desember 2023 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta

memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh

Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Farhan Alias Ang bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *pasal 363 ayat 1 ke 3 dan 4 KUHP*;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Farhan Alias Ang dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangkan selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Buah HP VIVO 180 YS Warna Biru Hitam;
- 2 (Dua) Buah Jerigen Warna Biru; -

Dikembalikan ke saksi Bulanten

- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DK 3003 I

Warna Hitam Nosin G4201D169652, Noka MH8BG41CA8J169448 An.

A.A NGURAH SURYA KENCANA

Hal. 1 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Dikembalikan ke Terdakwa Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp . 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa PARHAN ALIAS ANG bersama anak HAPI PUDIN (berkas perkara lain) pada hari Rabu tanggal 05 Juli 2023 sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Rumah saksi Bulanten Dusun Teres Genit Ds. Bayan Kecamatan Bayan Kabupaten Lombok Utara atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram ***"Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal ketika terdakwa tidak memiliki uang sehingga timbul niatnya untuk mengambil barang-barang yang nantinya dapat dijual dan menghasilkan uang, selanjutnya sekitar pukul 01.00 wita terdakwa keluar dengan berboncengan menggunakan Sepeda motor bersama anak Hapip Udin, saat melintas di Dusun Teres terdakwa melihat Rumah dalam keadaan sepi yang didepannya terdapat banyak tumpukan karung yang akhirnya memberhentikan sepeda motornya, terdakwa turun berjalan menuju kedepan rumah dan langsung masuk kedalam rumah melalui pintu yang hanya diikat menggunakan tali rapia sementara anak Hapi Udin tetap berada diluar sambil mengawasi situasi.

- Bahwa setelah berada di dalam rumah melihat saksi Bulanten tertidur lelap disebelahnya terdapat 1 (satu) unit HP Vivo sedang dicas yang kemudian terdakwa ambil tanpa sepengetahuan saksi Bulanten selaku pemilik, setelah itu terdakwa memberikan Hp ke anak Hapip Udin yang berada diluar, terdakwa kembali masuk kedalam rumah mengambil 2 (dua) buah jerigen berisi Minyak yang selanjutnya terdakwa meninggalkan rumah bersama anak Hapip Udin dengan membawa Hp

Hal. 2 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta jerigen berisi pertalite, Adapun Hp terdakwa jual ke anak Hapip Udin seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), sementara untuk minyak pertalite yang ada didalam jerigen digunakan untuk terdakwa untuk bahan bakar motornya.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Bulanten mengalami kerugian Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah),- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke – 3 dan ke-4 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Bulanten, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi yang bertempat di Rumah Saksi di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.
- Bahwa benar yang diambil yaitu 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite;
- Bahwa Hp dalam posisi dicas diatas meja dekat tempat tidur, sementara jerigen berada di sebelah tempat tidur;
- Bahwa saksi mengetahui jika terdakwa yang mengambilnya setelah berada di Kantor Polres Lombok Utara;
- Bahwa saksi saat kejadian sedang tidur;
- Bahwa benar saksi sempat mendengar suara pintu terbuka;
- Bahwa benar Hp dan jerigen sudah tidak ada ditempat, kamar berantakan;
- Bahwa benar saksi mengalami kerugian Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

2. Saksi Anak Hafipudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Bulanten di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.

Hal. 3 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang diambil yaitu 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite;
- Bahwa benar Hp dalam posisi dicas diatas meja dekat tempat tidur, sementara jerigen berada di sebelah tempat tidur;
- Bahwa benar yang mempunyai niat adalah terdakwa;
- Bahwa benar anak bertugas berjaga diluar, sementara terdakwa yang masuk mengambil Hp;
- Bahwa benar barang bukti hp yang diperlihatkan di persidangan
- Bahwa benar anak membeli Hp dari Terdakwa sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

3. Saksi Mirsandi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa telah mengambil yaitu 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite milik saksi Bulanten;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Bulanten di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara.
- Bahwa saksi sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat jika saksi Bulanten telah kehilangan barang-barangnya;
- Bahwa saksi bersama Tim Puma mengamankan terdakwa bersama anak Hapipudin;
- Bahwa benar terdakwa bersama anak Hapipudin memang sudah memiliki niat untuk mencuri;
- Bahwa benar terdakwa yang masuk kedalam rumah, sementara anak Hafipudin mengawasi situasi diluar rumah;
- Bahwa benar terdakwa masuk kedalam melalui pintu rumah yang diikat menggunakan tali rapia;
- Bahwa benar saksi Bulanten mengalami kerugian Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan saksi benar ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Bulanten di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya bersama anak Hafipudin;
- Bahwa Terdakwa mengambil dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang hanya diikat menggunakan tali rafia sementara anak Hafipudin tetap berada diluar sambil mengawasi situasi
- Bahwa benar Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite;
- Bahwa benar terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar terdakwa yang masuk mengambil Hp serta Jerigen sementara anak Hafipudin bertugas berjaga diluar,
- Bahwa benar Hp dijual ke anak Hafipudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggunakan pertalite untuk mengisi sepeda motornya;
- Bahwa benar sebelumnya tidak pernah dihukum dalam perkara pidana Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum mengajukan barang

bukti berupa :

- 1 ((Satu) Buah HP VIVO 180 YS Warna Biru Hitam;
- 2 (Dua) Buah Jerigen Warna Biru;
- 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DK 3003 I Warna Hitam Nosin G4201D169652, Noka MH8BG41CA8J169448 An. A.A NGURAH SURYA KENCANA;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Bulanten di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara;
- Bahwa benar terdakwa melakukannya bersama dengan anak Hafipudin;
- Bahwa benar Terdakwa yang mengambil 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite dan Anak Hafipudin jaga-jaga diluar melihat situasi ;

Hal. 5 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian;
- Bahwa benar Hp dijual ke anak Hafipudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar terdakwa menggunakan pertalite untuk mengisi sepeda motornya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa dan Saksi Anak Hafipudin, Saksi Bulanten mengalai kerugian sejumlah Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3, ke-4 KUHP Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "barang siapa".
2. Unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak"
3. Unsur "dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahunya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak ;
4. Unsur "dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih"

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut

Unsur ad.1 "barang siapa "

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang siapa " adalah perorangan atau korporasi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan setiap perbuatannya di depan hukum serta tidak terdapat unsur pembenar dan/atau pemaaf dari perbuatan tindak pidana yang diperbuatnya ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah menghadapkan ke persidangan dalam perkara ini telah ditanyakan oleh Hakim Ketua Majelis ianya bernama **Parhan Alias Ang** sebagaimana sesuai dengan identitas terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, sehingga cukup

Hal. 6 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasan hukum yang membuktikan bahwa terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan dalam perkara ini adalah benar orang sebagaimana dimaksud dalam surat dakwaan perkara ini, dengan demikian unsur “barang siapa” telah terbukti dan terpenuhi dipersidangan;

ad.2 Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk dikuasainya maksudnya waktu pencuri mengambil barang itu, barang tersebut belum ada dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain, cukup sebagian saja ;

Menimbang bahwa yang dimaksud “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” adalah melakukan suatu perbuatan atau delik untuk dijadikan barang miliknya yang dilakukan secara melawan hukum atau melawan Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Bulanten di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara dan terdakwa melakukannya bersama anak Hafipudin;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang hanya diikat menggunakan tali rafia sementara anak Hafipudin tetap berada diluar sambil mengawasi situasi;

Bahwa benar Hp dijual ke anak Hafipudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan pertalite untuk mengisi sepeda motornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa benar Terdakwa bersama dengan Saksi Anak Hafipudin telah mengambil barang berupa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite yang sebelumnya di cas di dekat Saksi Bulanten dan tanpa

Hal. 7 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya Saksi Bulanten kemudian HP tersebut akan dijual oleh terdakwa kepada Saksi Anak Hafipudin ;

Bahwa dari fakta tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa bertindak seolah-olah sebagai pemilik barang tersebut padahal Terdakwa tidak memiliki alas hak dan tidak diberikan kewenangan untuk melakukan perbuatan itu, dan hal ini bertentangan dengan hukum dan merugikan Saksi Bulanten, dan atas perbuatan Terdakwa Saksi Bulanten mengalami kerugian sebesar Rp2.850.000,00 (dua juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

ad. 3. Unsur “dilakukan pada malam dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setahuanya atau bertentangan dengan kemauan orang yang berhak”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Bulanten di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara dan terdakwa melakukannya bersama anak Hafipudin;

Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru yang dicas dan diletakkan dekat Saksi Bulanten tidur dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite dengan cara terdakwa masuk kedalam rumah melalui pintu yang hanya diikat menggunakan tali rapia sementara anak Hafipudin tetap berada diluar sambil mengawasi situasi;

Bahwa Hp tersebut dijual ke anak Hafipudin Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dan terdakwa menggunakan pertalite untuk mengisi sepeda motornya.

Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Bulanten ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa ;

ad. 4. Unsur “dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Rabu, tanggal 05 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 Wita yang bertempat di Rumah Saksi Bulanten di Dsn. Teres Genit, Ds. Bayan Kec. Bayan Kab. Lombok Utara dan mengambil 1 (satu) buah Hp Vivo Merk 180 YS warna hitam biru yang dicas

Hal. 8 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr



dan diletakkan dekat Saksi Bulanten tidur dan 2 (dua) buah jerigen berisikan 70 liter minyak pertalite ;

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian tersebut bersama dengan Saksi anak Hafipudin;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti dan terpenuhi pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara berlangsung ternyata tidak diketemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggungjawabkan menurut Hukum Pidana di Indonesia, dan atas kesalahan yang telah dilakukan haruslah dijatuhkan pidana yang setimpal ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.
- Terdakwa telah menikmati hasilnya;
- Terdakwa seorang residivis ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3, dan ke-4 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **terdakwa Parhan Alias Ang** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana” *Pencurian dalam keadaan memberatkan*”
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 Satu) Buah HP VIVO 180 YS Warna Biru Hitam;
 - 2 (Dua) Buah Jerigen Warna Biru; -
Dikembalikan ke saksi Bulanten
 - 1 (Satu) Unit Sepeda motor Suzuki Satria FU Nopol DK 3003 I Warna Hitam Nosin G4201D169652, Noka MH8BG41CA8J169448 An. A.A NGURAH SURYA KENCANA;
4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2024, oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H. , Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 18 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Komang Lanus, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Agus Darmawijaya, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.t.d.

T.t.d.

Luh Sasmita Dewi, S.H., M.H.

Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.

T.t.d.

Hal. 10 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H., M.H

Hal. 11 dari 11 hal. Putusan Nomor 841/Pid.B/2023/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)